

Perancangan Film Animasi sebagai Alat Sosialisasi untuk Mendukung Implementasi Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2020 tentang Legalitas Arak Bali

Wahyu Indira^{1*}, Gede Bayu Segara Putra², I Putu Udiyana Wasista³

¹ Program Studi Animasi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Denpasar, INDONESIA

² Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Denpasar, INDONESIA

³ Program Studi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Denpasar, INDONESIA

*Penulis korespondensi

Article Info:

Submitted: September 14, 2023

Reviewed: February 25, 2024

Accepted: November 23, 2024

Corresponding Author:

Wahyu Indira

Program Studi Animasi, Fakultas
Seni Rupa dan Desain, Institut
Seni Indonesia Denpasar
Jl. Nusa Indah, Sumerta, Denpasar,
Bali, INDONESIA
Email: indira.wahyu@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan media sosialisasi dalam bentuk film animasi yang mengkaji Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021. Penelitian ini menitikberatkan pada penyajian informasi terkait regulasi ini dengan mempertimbangkan aspek sosiokultural dalam konteks keberadaan arak Bali. Metodologi penelitian dibagi menjadi tiga tahap: tahap inspirasi, tahap konsepsi, dan tahap implementasi. Hasilnya adalah produksi film dengan penerapan prinsip narasi piramida Freytag, dengan niatan untuk mencapai efek dramatis dan memicu kebingungan pada penonton. Pendekatan ini diambil dengan tujuan yang rasional, yaitu untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk mengadopsi perilaku berliterasi yang berpikir kritis saat menganalisis eksistensi arak Bali.

Kata kunci: Arak Bali, film, animasi, alkohol.

Abstract

This research aims to create socialization media in the form of an animated film that examines Bali Governor Regulation Number 1 of 2021. This research focuses on presenting information related to this regulation by considering sociocultural aspects in the context of the existence of Balinese arak. The research methodology is divided into three stages: The inspiration stage, the conception stage, and the implementation stage. The result was a film production applying Freytag's pyramid narrative principles, intending to achieve dramatic effect and induce confusion in the audience. This approach was taken with a rational aim, namely to encourage Indonesian people to adopt literate behavior and think critically when analyzing the existence of Balinese arak.

Keywords: Balinese arak, film, animation, alcohol

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Pendahuluan

Alkohol sebagai zat adiktif perusak telah menjadi stigma di masyarakat. Menurut laporan WHO (2018), alkohol memiliki berbagai dampak negatif terhadap kesehatan dan kecelakaan lalu lintas. Dari laporan WHO tersebut, secara global kematian akibat konsumsi alkohol sebesar 17,6%. Pada penelitian lain, alkohol bersifat karsinogenik dan menjadi pemicu kanker, serta penyebab utama penyakit liver (Baan dkk., 2007; Gao & Batailler, 2011). Selanjutnya penelitian oleh (Shield dkk., 2014), menemukan bahwa kelebihan konsumsi alkohol tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, melainkan juga berdampak pada kesehatan mental dan masalah sosial. Kelebihan alkohol pada tubuh fisik juga menyebabkan berbagai penyakit liver, hepatitis, kanker mulut, kanker esofagus, kanker perut, kanker payudara, dan kolon. Lalu dampaknya terhadap kesehatan mental contohnya gangguan psikotik dan amnesia. Meskipun sifatnya yang kontradiktif, tak dapat dipungkiri bahwa alkohol memiliki tempat dalam kehidupan sosial (Swora, 1996). Bahkan terdapat budaya mengonsumsi alkohol sebagai simbol tertentu dalam perkembangan kehidupan sosial di dunia.

Menurut Black (2010), alkohol merupakan artefak budaya yang mampu menandakan kondisi suatu masyarakat. Alkohol mampu menjadi penanda status, modal budaya, atau perbedaan gender. Terlebih lagi alkohol juga terlibat dalam ritual budaya dalam proses tahap peralihan pendewasaan diri. Kemudian ada sebuah penelitian oleh (Csikszentmihalyi, 1968), yang menyatakan bahwa meminum alkohol memainkan peranan penting dalam menggaet lawan jenis, sebagai bentuk perilaku jantan, hingga pelarian dari kesedihan. Dari penjelasan tersebut, alkohol memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan sosial. Bahkan alkohol telah membentuk suatu nilai-nilai kolektif yang tak tertulis di masyarakat.

Sehubungan dengan alkohol dan ritus, (Mandelbaum, 1965), menyatakan bahwa alkohol sebagai artefak budaya memiliki makna profan dan sakral tergantung konteksnya. Misalnya orang-orang Kofyar di wilayah Nigeria Utara, yang percaya bahwa jalan menuju Tuhan yaitu dengan mengonsumsi alkohol. Hal ini serupa dengan ritual-ritual keagamaan oleh suku Aztec, begitupula dengan pemujaan dewa spesifik di India. Akan tetapi, Suku Hopi salah satu suku asli di Amerika, menentang keberadaan alkohol karena akan membahayakan komunitas mereka. Dari penjelasan ini, keberadaan alkohol menjadi pro dan kontra dalam perspektif ritus budaya dunia, namun tak dapat dipungkiri bahwa alkohol memainkan peran tertentu dalam ritus budaya-budaya tersebut.

Di Indonesia, beberapa suku etnis membentuk budaya meminum alkohol sebagai bagian dari tradisi adat istiadat, serta melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Produk alkohol tersebut misalnya *tuak, brem, sopi, balo, moke, sauger, nifaro, swansrai*, dan arak Bali (Azwar, 2022; Serfiyani dkk., 2020). Menurut (Menot, 2022), bagi masyarakat etnis di Indonesia, minuman beralkohol memiliki fungsi dan makna yang beragam. Alkohol dekat dengan festival-festival budaya, kegiatan ritual keagamaan, hingga digunakan sebagai obat tradisional. Minuman alkohol merupakan artefak warisan turun-temurun, yang lekat dengan kehidupan sosiokultural masyarakat etnis di Indonesia.

Keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Permendag No. 6/2015), serta Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Peraturan Presiden No. 74/2013), menjadi faktor terancamnya alkohol tradisional. Dampak dari adanya peraturan tersebut yaitu penyamarataan antara minuman alkohol impor, racikan, dan tradisional. Pada akhirnya alkohol tradisional terpojok, tanpa mengindahkan fungsinya sebagai bagian ritual dan kegiatan agama dalam kultur kebudayaan lokal (Azwar, 2022).

Fenomena tersebut turut menghantam keberadaan arak tradisional Bali. Dari sisi ekonomi kerakyatan berbasis tradisi, adanya impor alkohol yang berijin menyebabkan terpojoknya keberadaan produsen alkohol kecil. Minuman keras impor menggeser keberadaan arak Bali karena perijinannya jelas, sedangkan arak Bali tradisional tidak berijin resmi. Terlepas dari pro kontra peredaran alkohol tradisional yang tanpa ijin, keberadaan usaha kecil ini sangat penting sebagai bentuk rekam jejak warisan budaya lokal. Bahkan di wilayah Karangasem terdapat kepercayaan adanya Ida Ratu Betara Arak Api yang bernaung di Pura Dalem Dusun Merita. Para produsen arak tradisional di wilayah tersebut percaya apabila produksi arak berhenti, maka Ida Ratu Betara Arak Api akan murka dan menimbulkan bencana (Jessica, 2021).

Selama ini peredaran minuman alkohol tradisional tidak terkontrol dan sulit diawasi, karena dilakukan secara terselubung dan sembunyi-sembunyi. Hal ini berlangsung lama karena adanya kesadaran kolektif bersama produsen arak tradisional, jika ditilik dari perjalanan sejarah serta perjuangan yang berlandaskan kekeluargaan dan keagamaan. Bahkan wilayah Karangasem kerap menjadi rahasia umum bahwa tempat itu menjadi pusat transaksi jual beli arak tradisional tanpa label. Bahkan produksi arak di wilayah tersebut telah menjadi bagian dari sistem ekonomi kerakyatan (Juniantara & Tejawati, 2021).

Dalam konteks perdebatan yang tengah berlangsung mengenai pembatasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia, Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang legalisasi tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali muncul sebagai inisiatif yang menggabungkan pertimbangan sosio-ekonomi dan kearifan budaya lokal (Peraturan Gubernur Bali, 2020). Kehadiran Pergub Provinsi Bali ini didasari oleh faktor-faktor penting, seperti dampak ekonomi terhadap perajin minuman alkohol tradisional jika larangan diberlakukan. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan kriteria yang mengidentifikasi minuman alkohol yang memenuhi syarat, termasuk pengolahan yang masih mengikuti tradisi, bahan baku yang bersumber dari lokal, dan warisan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, yang semuanya berperan sebagai sumber ekonomi tradisional. Selain itu, peraturan ini merinci proses distribusi minuman tersebut serta langkah-langkah pengawasan dan pengendaliannya.

Bahkan setelah Pergub tersebut, arak Bali diresmikan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2022 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022; Kompas, 2022). Dari pro kontra kebijakan Gubernur Bali tersebut, terdapat beberapa alasan terkait legalisasi arak Bali. Menurut (Sarjana, 2020), arak Bali memiliki posisi penting dalam kehidupan sosiokultural masyarakat Bali. Beberapa contohnya yaitu 1) Dalam rangkaian upacara Bhuta Yadnya sebagai bagian dalam prosesi mecaru; 2) Berfungsi membangun kebersamaan dan ikatan sosial, misalnya dalam upacara pernikahan ada tradisi minum antar besan; 3) Lalu sebagian daerah di Bali ada yang mewarisi budaya minum alkohol turun-temurun, yang dijadikan pula sebagai mata pencaharian.

Kemudian terdapat masalah baru atas legalisasi arak Bali yaitu ketertarikan pemilik modal besar untuk memproduksi arak Bali secara besar-besaran. Tentunya Gubernur Bali menolak adanya penggiringan kapitalisme atas arak Bali. Menurutnya produksi besar-besaran arak Bali akan menghancurkan ekosistem perajin arak tradisional yang sudah berlangsung turun-temurun. Gubernur Bali ingin produksi arak Bali murni sebagai bagian ekonomi kerakyatan berbasis tradisi (Muliantari, 2022).

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan meluruskan pemahaman masyarakat tentang Kebijakan Gubernur Bali tersebut. Strateginya yaitu menggunakan media film animasi. Media jenis ini digunakan karena film animasi sifatnya menggabungkan hiburan dan belajar, serta menyederhanakan sebuah fenomena yang rumit sehingga mudah dicerna audiens (Joshi, 2022). Penelitian ini menciptakan produk film animasi sebagai media sosialisasi dan jembatan informasi bagi masyarakat, agar melihat arak Bali dari sisi sosiokultural yang lekat dengan tradisi Bali.

Penelitian ini juga tergolong baru, karena artikel penelitian tentang legalitas arak Bali baru mencakup aspek hukum (Jessica, 2021; Sugiarta dkk., 2022), produksi dan aturan distribusi (Juniantara & Tejawati, 2021), ekonomi kerakyatan dan program pemerintah untuk pelestarian budaya (Candranegara dkk., 2021; Syartanti, 2021; Wijaya dkk., 2022), aspek pengembangan agro wisata berbasis ekonomi kerakyatan (Pranatayana & Pratiwi Arcana, 2021), arak Bali sebagai alternatif bahan bakar (Muku & Sukadana, 2009; Sukadana & Wirawan, 2019), pemasaran digital (Subawa dkk., 2021), pemasaran dan distribusi untuk pariwisata (Astuti dkk., 2020; Widuri, 2017), kontradiksi kebijakan Gubernur Bali dan Peraturan Presiden (Priantara, 2019).

Maka, artikel ini diarahkan untuk mengeksplorasi secara khusus perkembangan dalam domain media film animasi, dengan penekanan khusus pada aspek penerjemahan regulasi menjadi suatu produk audiovisual dalam bentuk film animasi. Seluruh alur produksi dari konseptualisasi hingga penyampaian pesan dan informasi yang bersentuhan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali terkait tradisi arak Bali, menduduki posisi sentral sebagai isu yang dianalisis secara mendalam. Demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dalam konteks perancangan film animasi yang didasarkan pada landasan hukum.

Metode Penelitian

Proses penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: 1) Tahap inspirasi; 2) Tahap ideasi/konsepsi; dan 3) Tahap implementasi. Ketiga tahapan ini mengacu pada proses berpikir desain (Ambrose & Harris, 2010; IDEO.org, 2015). Proses inspirasi berisi pengumpulan data. Populasi penelitian yaitu Dusun Merita dan Kecamatan Sidemen, sebagai wilayah penghasil arak Bali yang memiliki tradisi pewarisan turun-temurun.

Sampel penelitian yaitu pelaku usaha, rohaniawan, pemerhati budaya, dan pemegang kebijakan. Tahap inspirasi menggunakan sistem pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Tahap selanjutnya yaitu ideasi/konsepsi yang berisi proses visualisasi data dari hasil pengumpulan data. Kemudian tahap terakhir yaitu implementasi, yang berisi proses penyelesaian akhir film animasi.

Seluruh proses tersebut akan dibahas secara deskriptif analitis, dengan menjelaskan hubungan tiap bagian film terhadap pesan edukatif tentang legalisasi arak Bali dari perspektif sosiokulturalnya.

Pembahasan

1. Tahap Inspirasi

Untuk menghimpun data-data primer mengenai korelasi antara Pergub Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020 dengan kelangsungan usaha arak di Dusun Merita dan Desa Sidemen, metode wawancara dan observasi menjadi instrumen utama yang digunakan. Pendekatan pengumpulan data ini didukung oleh kajian mendalam terhadap dokumen-dokumen terkait Pergub tersebut. Dari tahap ini diperoleh data seperti pada Tabel 1.

Dari tahap akuisisi data yang telah diselidiki, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pergub Provinsi Bali, mulai dari aspek perolehan bahan baku hingga proses produksi dan distribusi arak Bali, semua unsur tersebut memiliki ciri khas yang terbatas namun tetap mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai bagian dari warisan budaya tradisional. Temuan ini secara konsisten berada dalam konteks sosioekologis dan sosiokelembagaan yang membentuk identitas budaya di sekitar fenomena alkohol tradisional ini. Namun, dari hasil wawancara, kita bisa melihat bahwa pentingnya menggunakan media sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat yang saat ini masih kurang terhadap Pergub ini.

Dalam kerangka sosiokelembagaan, tim peneliti berhasil mengidentifikasi adanya Pura Arak Api di Dusun Merita sebagai suatu entitas kepercayaan yang memiliki peran sentral dalam melindungi dan merawat para perajin arak di wilayah ini. Dalam

konteks yang menarik, ketika para perajin menghentikan produksi arak, keyakinan masyarakat setempat menyiratkan potensi kemarahan dewa-dewa di Pura tersebut, yang dapat berdampak pada timbulnya wabah atau malapetaka lainnya.

Tabel 1. Perolehan dan analisis data lapangan

Sumber Data	Data
Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Arak berhubungan dengan konteks sosioekologis dan sosierelegi. 2. Keberadaan arak erat kaitannya dengan ekonomi kerakyatan. 3. Banyak yang belum tahu secara detail tentang isi Pergub No1. Tahun 2020.
Observasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan arak masih dilakukan dalam skala kecil. 2. Usaha penyulingan menghidupi pelbagai usaha terkait, seperti kayu bakar, dan penyadapan. 3. Bahan baku arak tradisional diperoleh dari tiga jenis pohon yaitu aren, lontar, dan kelapa.
Data Dokumen (Pergub Prov. Bali No 1. Tahun 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, merupakan salah satu sumber keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi dan dipelihara. 2. Pembuatan minuman fermentasi ini haruslah yang masih dilakukan tradisional dan bukan pabrikasi. 3. Bahan baku yang digunakan bersifat tradisional dikemas secara sederhana dan mengandung ethil alkohol/ethanol, serta tidak menggunakan bahan sintesis yang menghasilkan metanol. 4. Tata kelola bahan bakunya, produksi, dan distribusinya, diawasi oleh pemerintah. 5. Membangun standarisasi produk untuk menjamin keamanan dan legalitas. 6. Pendampingan dan pengurusan kekayaan intelektual. 7. Pelarangan penjualan untuk anak di bawah umur. 8. Koperasi sebagai mitra distributor pengusaha kecil arak Bali.

Sumber: Tim peneliti, 2023



Gambar 1. Pura Arak Api Dusun Merita

Sumber: Tim peneliti, 2023

Eksistensi Pura Arak Api adalah bukti konkret bahwa tradisi arak Bali adalah warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, memerlukan perlindungan dan pemeliharaan yang serius. Di samping itu, dalam perspektif sosio-ekologis, kehadiran arak Bali juga berfungsi sebagai strategi adaptasi terhadap suhu yang cenderung dingin selama musim penghujan, mengungkapkan aspek positif awal dari penggunaan alkohol ini, meskipun seiring berjalannya waktu, penyalahgunaannya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab telah terjadi.

2. Tahap Ideasi

Setelah melewati tahap awal inspirasi, data yang telah terhimpun diproses menjadi narasi visual. Sesuai dengan proses produksi film animasi yang telah ditetapkan, informasi-informasi ini diintegrasikan ke dalam alur cerita melalui penyusunan *storyboard*. Pembabakan dalam film dibagi dalam lima tahapan sesuai dengan piramida Freytag, yaitu: (a) Eksposisi; b) Aksi naik; c) Klimaks; d) Aksi turun; e) Resolusi (MacEwan & Freytag, 2008).

Gagasan awal dalam perancangan animasi ini menghadirkan tema penyelidikan detektif yang mempersembahkan nuansa dramatis yang mendalam dalam alur ceritanya. Di dalam narasi, kita dibawa ke lokasi kejahatan yang diperiksa secara seksama oleh seorang detektif luar biasa. Dengan ketelitian yang luar biasa, detektif ini berhasil mengungkap sejumlah petunjuk penting di tempat kejadian, yang kemudian diterjemahkan dalam konteks hubungannya dengan keberadaan arak Bali. Melalui korelasi yang cermat ini, muncul pencerahan yang mendalam mengenai peran signifikan arak Bali dalam kerangka budaya, serta dampaknya terhadap Pergub No. 1 Tahun 2020.

Narasi film animasi ini secara khusus berfokus pada upaya membangkitkan minat dan rasa ingin tahu dalam kalangan penonton, mengundang berbagai pertanyaan seputar alur cerita yang pada akhirnya mengarah kepada pemaparan rinci mengenai peran penting arak Bali serta peraturan gubernur yang memengaruhi pelestariannya.


Ditelisik menurut tahapan narasi piramida Freytag, film animasi ini memiliki urutan seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan adegan film animasi berdasarkan Piramida Freytag

No	Tahapan	Adegan
1	Eksposisi	a) Adegan tempat kejadian perkara (TKP). b) Adegan seorang detektif tiba di TKP.
2	Aksi Naik	a) Adegan detektif mengamati dengan seksama tempat kejadian. b) Adegan analisis kasus bersama para investigator lainnya.
3	Klimaks	a) Adegan asumsi tim investigator bahwa arak menjadi biang kerok perkara.
4	Aksi Turun	a) Adegan detektif memberikan penjelasan tentang keberadaan arak Bali. b) Adegan penjelasan tentang Pergub Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020.
5	Resolusi	a) Adegan tim investigator dan detektif menjadi sadar bahwa keberadaan arak Bali sesungguhnya disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab, yang akhirnya menciptakan stigma buruk di masyarakat. b) Adegan tim akhirnya menikmati secangkir minuman tersebut sebagai apresiasi budaya.

Sumber: Tim Peneliti, 2023

Narasi pada Tabel 2, kemudian diwujudkan secara visual menjadi storyboard pada gambar 2.



Gambar 2. Penyusunan storyboard


Sumber: Tim peneliti, 2023

Kemudian, proses dilanjutkan dengan penyusunan *thumbnail sketch* yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sudut pandang karakter, latar belakang, perspektif, atmosfer, dan transisi adegan, dengan tujuan menciptakan tampilan adegan yang menarik.




Gambar 3. Thumbnail sketch eksposisi

Sumber: Tim peneliti, 2023




Gambar 4. Thumbnail sketch aksi naik 1

Sumber: Tim peneliti, 2023




Gambar 5. Thumbnail sketch aksi naik 2

Sumber: Tim peneliti, 2023




Gambar 6. Thumbnail sketch klimaks 1

Sumber: Tim peneliti, 2023



Gambar 7. Thumbnail sketch klimaks 2
Sumber: Tim peneliti, 2023



Gambar 8. Thumbnail sketch aksi turun 1
Sumber: Tim peneliti, 2023



Gambar 9. Thumbnail sketch aksi turun 2
Sumber: Tim peneliti, 2023



Gambar 10. Thumbnail sketch resolusi 1
Sumber: Tim peneliti, 2023



Gambar 11. Thumbnail sketch resolusi 2
Sumber: Tim peneliti, 2023

Thumbnail sketch yang telah disusun (Gambar 3-11) difokuskan pada pembentukan pertanyaan bagi audiens. Fokus ini didasarkan pada beberapa faktor yang relevan. Pertama, tim perancang film animasi memiliki tujuan untuk mengundang minat pemirsa, terutama masyarakat Indonesia, terhadap literasi. Dengan membangkitkan rasa ingin tahu, pemirsa akan termotivasi untuk mencari informasi lebih lanjut tentang arak Bali dan regulasi pemerintah yang mengaturnya. Kedua, batasan waktu film animasi hanya mencapai 4 menit sesuai dengan skema penelitian yang telah ditetapkan. Ketiga, tim perancang animasi bertujuan untuk menyampaikan narasi seputar keberadaan arak Bali, yang dimulai dari stigma negatif dan berakhir dengan pemahaman menyeluruh tentang aspek-aspek yang melingkupi fenomena tersebut.

3. Tahap Implementasi

Usai tahapan ideasi yang telah dijelaskan sebelumnya, berikutnya dilakukan tahapan implementasi. Tahapan ini mengarah pada proses penyelesaian, yang di dalamnya memuat *lining* (kontur), *coloring* (pewarnaan), *shading* (memberikan efek bayangan), *layering* dan *compositing* (menyatukan elemen visual), dan *editing*.

Tahap *lining*, *coloring*, dan *shading* merupakan tahapan untuk membangun visual gambar 2D menjadi lebih nyata. Khususnya tahap *shading*, ditujukan menciptakan visual yang memiliki dimensi kedalaman sehingga memperlihatkan kesan yang lebih hidup, nyata, dan detail.

Fase *layering* dan *compositing* memiliki tujuan mendasar dalam mencapai kedalaman visual yang otentik (Musa dkk., 2013). Dalam tahap ini, proses perancangan film animasi melibatkan penggabungan cahaya dengan konteks ruang untuk


menciptakan impresi dramatis dan misterius yang diinginkan. Selanjutnya, efek-efek gradasi warna juga ditambahkan untuk mendukung impresi tersebut. Khususnya pada pergantian adegan di bagian klimaks dan penjelasan tentang keberadaan arak Bali.




Gambar 12. Tahap *lining*, *coloring*, dan *shading* 1
Sumber: Tim peneliti, 2023




Gambar 13. Tahap *lining*, *coloring*, dan *shading* 2
Sumber: Tim peneliti, 2023




Gambar 14. Tahap *Lining*, *coloring*, dan *shading* 3
Sumber: Tim peneliti, 2023




Gambar 15. Tahap *Lining*, *coloring*, dan *shading* 4
Sumber: Tim peneliti, 2023




Gambar 16. Tahap *layering* dan *compositing* 1
Sumber: Tim peneliti, 2023



Gambar 17. Tahap *layering* dan *compositing* 2
Sumber: Tim peneliti, 2023



Gambar 18. Tahap *editing* 1
Sumber: Tim peneliti, 2023



Gambar 19. Tahap *editing* 2
Sumber: Tim peneliti, 2023

Proses *editing* melibatkan meninjau dan memperbaiki animasi, memastikan bahwa alurnya lancar dan sesuai dengan *storyboard*. Di sini juga di mana kecepatan dan waktu animasi disesuaikan. Editor juga dapat menambahkan transisi dan efek, mengatur gradasi warna, dan memasukkan teks atau judul yang diperlukan (Musa dkk., 2013; Thomas & Johnston, 1995). Dalam tahap ini, dilakukan penyesuaian terhadap *timing* yang berkaitan dengan elemen suara dan pergerakan,

sambil melakukan evaluasi tambahan, terutama dalam konteks tahap narasi berdasarkan struktur piramida Freytag. Pengaturan *timing* antara adegan penemuan barang bukti arak dan penjelasan tentang keberadaan arak diatur dengan seksama dengan tujuan menghadirkan dampak yang mencengangkan dan membingungkan bagi penonton. Tujuan dari kebingungan ini memang disengaja untuk menciptakan rasa penasaran bagi penonton. Dengan demikian, mereka akan tertarik mempelajari keberadaan arak Bali dengan lebih seksama lagi.

Tahap terakhir dalam proses ini melibatkan penentuan judul film, yang diarahkan untuk memulai penggunaan Bahasa Jawa Kuna sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya daerah, sekaligus sebagai bagian dari warisan bahasa ibu dalam kesusastraan Bali. Oleh karena itu, judul yang telah dipilih adalah "*Mastawa Pratyupeksa Wyakta*" (*Mastawa* = arak; *Pratyupeksa* = Investigasi; *Wyakta* = terang/jelas), yang jika diterjemahkan secara komprehensif mengacu pada investigasi tentang arak (Bali) untuk menjelaskan keberadaannya. Dengan demikian, film ini tidak hanya merangkul warisan budaya lokal sebagai substansi utamanya, tetapi juga mengadopsi penguatan elemen naratif regional dalam judulnya. Melalui pendekatan ini, film diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai stigma negatif yang berkaitan dengan minuman alkohol yang merupakan bagian dari warisan budaya tak benda di Indonesia.

Simpulan

Perancangan film animasi disusun sebagai strategi sosialisasi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2020 mengenai arak Bali, dan pendekatan ini didasarkan pada struktur narasi yang mengikuti tahapan piramida Freytag. Dalam kerangka ini, narasi yang dihasilkan dimaksudkan untuk mencapai efek dramatis dan mengundang kebingungan pada penontonnya. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan yang beralasan, yaitu untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk mengadopsi perilaku berliterasi yang cermat dalam proses analisisnya. Oleh karena itu, dalam konteks film ini, penjelasan mengenai keberadaan arak Bali dan peraturannya disajikan dengan cara yang tidak terlalu rinci, tetapi lebih sebagai pengantar informasi yang singkat.

Daftar Pustaka

- Ambrose, G., & Harris, P. (2010). *Basic design: Design thinking*. AVA Publishing.
- Astuti, N. W. W., Yulianthi, A. D., Ginaya, G., & Susyarini, N. P. W. A. (2020). Selling arak is a business opportunity in sidemen village. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 6(1), 32–41.
- Azwar, T. K. D. (2022). *Simalakama peredaran minuman alkohol tradisional*. Detik News. <https://news.detik.com/kolom/d-6407248/simalakama-peredaran-minuman-alkohol-tradisional>
- Baan, R., Straif, K., Grosse, Y., Secretan, B., El Ghissassi, F., Bouvard, V., Altieri, A., & Coglianò, V. (2007). Carcinogenicity of alcoholic beverages. *The lancet oncology*, 8(4), 292–293.
- Black, R. (2010). *Alcohol in Popular culture: An encyclopedia*. Greenwood.
- Candranegara, I. M. W., Suryana, I. N. M., & Putri, N. L. S. A. (2021). Arak Bali: Between culture and economic recovery in realizing the vision of Nangun Sat Kerthi Loka Bali based on local wisdom. *2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)*, 186–189.
- Csikszentmihalyi, M. (1968). A cross-cultural comparison of some structural characteristics of group drinking. *Human Development*, 11(3), 201–216. <https://doi.org/10.1159/000270607>
- Gao, B., & Bataller, R. (2011). Alcoholic liver disease: Pathogenesis and new therapeutic targets. *Gastroenterology*, 141(5), 1572–1585. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2011.09.002>
- IDEO.org. (2015). *The Field guide to human-centered design*. IDEO.org.
- Jessica. (2021). Kajian politik hukum terhadap upaya legalisasi arak Bali. *Negara Kertha*, 9(1), 904–915.
- Joshi, N. (2022). *Animation in education: Advantages*. Evelyn Learning.
- Juniantara, I. K., & Tejawati, N. L. P. (2021). Usaha arak di Desa Telun Wayah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem di bawah bayang-bayang hegemoni pemerintah: Arak business in Telun Wayah Village, Sidemen District, Karangasem Regency under the shadow of government hegemony. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, 2(1), 57–68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5550140>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2022). *Arak Bali*. Warisan Budaya Takbenda Indonesia. <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=2969>
- Kompas. (2022, November 4). *Arak Bali ditetapkan jadi warisan budaya takbenda Indonesia*. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2022/11/04/190000978/arak-bali-ditetapkan-jadi-warisan-budaya-takbenda-indonesia>
- MacEwan, T. by E. J., & Freytag, G. (2008). *Freytag's technique of the drama: An exposition of dramatic composition and art*. BiblioBazaar.
- Mandelbaum, D. G. (1965). Alcohol and culture. *Current Anthropology*, 6(3), 281–293. <https://doi.org/10.1086/200597>
- Menot, R. M. (2022). *Budaya minum di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muku, I., & Sukadana, I. G. K. (2009). Pengaruh rasio kompresi terhadap unjuk kerja mesin empat langkah menggunakan arak Bali sebagai bahan bakar. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Cakra M*, April, 3(1), 26–32.
- Muliantari, N. P. P. (2022). *Gubernur Koster larang hotel produksi arak Bali dengan modal besar*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/3225761/gubernur-koster-larang-hotel-produksi-arak-bali-dengan-modal-besar>

- Musa, S., Ziatdinov, R., & Griffiths, C. (2013). *Introduction to computer animation and its possible educational applications*. Dalam *New Challenges in Education: Retrospection of history of education to the future in the interdisciplinary dialogue among didactics of various school subjects* (hlm. 177–205). Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku.
- Peraturan Gubernur Bali. (2020). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020*. Provinsi Bali.
- Pranatayana, I. B. G., & Pratiwi Arcana, K. T. (2021). Strategi pengembangan minuman tradisional arak Bali menggunakan model analisis SWOT dan QSPM. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 58–72. <https://doi.org/10.37329/metta.v1i2.1341>
- Priantara, P. H. H. (2019). Hidden potential of arak Bali to be the world's seventh spirit; from religious purpose to negative investment list. *Bali Tourism Journal*, 3(1), 43–46.
- Sarjana, I. M. (2020). Penelitian jelaskan mengapa legalisasi arak Bali dibutuhkan masyarakat. *The Conversation*. <https://theconversation.com/penelitian-jelaskan-mengapa-legalisasi-arak-bali-dibutuhkan-masyarakat-131669>
- Serfiyani, C. Y., Hariyani, I., & Serfiyani, C. R. (2020). Pelindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional khas Indonesia (Legal protection towards Indonesian traditional alcoholic beverages). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(2), 267–287.
- Shield, K. D., Parry, C., & Rehm, J. (2014). Chronic diseases and conditions related to alcohol use. *Alcohol research: current reviews*, 35(2), 155–173.
- Subawa, N. S., Yansen, M., Wirajaya, A. A. M., & Rahmadi, R. (2021). Penerapan digital marketing arak Bali produksi Desa Besan. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(3), 338–344.
- Sugiarta, I. W. A., Sulandari, S., & Suargita, I. N. (2022). Implementasi pengaturan arak Bali dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 53–59. <https://doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.53-59>
- Sukadana, I. G. K., & Wirawan, I. K. G. (2019). Combustion characteristics of gas fuel from basic materials arak bali. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 539(1), 1–6.
- Swora, M. G. (1996). The international handbook on alcohol and culture. *Journal of Studies on Alcohol*, 57(4), 460–460. <https://doi.org/10.15288/jsa.1996.57.460>
- Syantanti, N. I. (2021). Legalization of Arak Bali in online news headlines: Critical discourse analysis. *Jurnal Humaniora*, 33(3), 241. <https://doi.org/10.22146/jh.68220>
- Thomas, F., & Johnston, O. (1995). *The illusion of life: Disney animation (Rev Sub)*. Hyperion, 1995.
- Widuri, S. A. (2017). Usefull of local drinks (arak Bali) materials as mixed drinks in tourism industry in Bali. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 2(1), 168–175.
- Wijaya, P. Y., Suasih, N. N. R., & Wibawa, I. P. S. (2022). Controversy and the role of the existence of the traditional alcohol beverages (Arak Bali) industry on the development of custom village. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 16(2), 12–21.
- World Health Organisation. (2018). *Global status report on alcohol and health*. World Health Organization.